BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B. angka 2. huruf b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar belanja;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu disesuaikan dengan regulasi atau kebijakan tentang pelaksanaan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi serta kebutuhan Perangkat Daerah dimana pada APBD awal belum mencukupi atau mencapai output kegiatan, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah semula sebesar Rp729.446.965.621,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp62.705.581.000,00 (enam puluh dua milyar tujuh ratus lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp792.152.546.621,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang bersumber dari :

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan huruf a angka 2 Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp616.518.709.972,00 (enam ratus enam belas milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp62.705.581.000,00 (enam puluh dua milyar tujuh ratus lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp679.224.290.972,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp581.581.853.000,00 (lima ratus delapan puluh satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp62.705.581.000,00 (enam puluh dua milyar tujuh ratus lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp644.287.434.000,00 (enam ratus empat puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
   1. dana alokasi umum semula sebesar Rp403.656.328.000,00 (empat ratus tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp44.299.763.000,00 (empat puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp447.956.091.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
   2. dana alokasi khusus semula sebesar Rp117.637.816.000,00 (seratus tujuh belas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp118.367.816.000,00 (seratus delapan belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

3. dana bagi hasil semula sebesar Rp23.416.172.000,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus enam belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp14.675.818.000,00 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp38.091.990.000,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. dana insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
5. pendapatan transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp34.936.856.972,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
6. dana desa direncanakan sebesar Rp36.871.537.000,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dan
7. insentif fiskal semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp775.761.397.729,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp74.229.473.756,00 (tujuh puluh empat milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp849.990.871.485,00 (delapan ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas
a. belanja operasional;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional semula sebesar Rp625.181.466.771,00 (enam ratus dua puluh lima milyar seratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp18.947.069.959,00 (delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp644.128.536.730,00 (enam ratus empat puluh empat milyar seratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dann jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp398.495.471.450,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp6.449.314.849,00 (enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp404.944.786.299,00 (empat ratus empat milyar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp216.613.410.345,00 (dua ratus enam belas milyar enam ratus tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp12.226.857.110,00 (dua belas milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp228.840.267.455,00 (dua ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp9.865.384.976,00 (sembilan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp270.898.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.136.282.976,00 (sepuluh milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp207.200.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula sebesar Rp63.695.852.708,00 (enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp47.334.845.697,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp111.030.698.405,00 (seratus sebelas milyar tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal bangunan dan gedung;
d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
e. belanja aset tetap lainnya; dan
f. belanja aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.358.825.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.558.825.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp15.727.027.579 00 (lima belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp10.247.825.949,00 (sepuluh milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.974.853.528,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp14.510.301.200,00 (empat belas milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus satu ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp11.659.280.000,00 (sebelas milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.169.581.200,00 (dua puluh enam milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

(5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp30.357.068.525,00 (tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp23.168.616.652,00 (dua puluh tiga milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp53.525.685.177,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.742.630.404,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.639.123.096,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.381.753.500,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berkurang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d semula sebesar Rp85.884.078.250,00 (delapan puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.047.558.100,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp93.931.636.350,00 (sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.534.755.236,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp83.349.323.014,00 (delapan puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat belas rupiah bertambah sebesar Rp8.047.558.100,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp91.396.881.114,00 (sembilan puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus empat belas rupiah).

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp46.314.432.108,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp11.523.892.756,00 (sebelas milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp57.838.324.864,00 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) , yang terdiri atas :
a. penerimaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pembiayaan.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp47.314.432.108 00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp11.523.892.756,00 (sebelas milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp58.838.324.864,00 (lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp47.314.432.108 00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp11.523.892.756,00 (sebelas milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp58.838.324.864,00 (lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 16

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp46.314.432.108 00 (empat puluh enam milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp11.523.892.756,00 (sebelas milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp57.838.324.864,00 (lima puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp46.314.432.108 00 (empat puluh enam milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp11.523.892.756,00 (sebelas milyar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp57.838.324.864,00 (lima puluh

tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

11. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, dan Lampiran Vb diubah menjadi Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa dan Lampiran Vb, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 4 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 15

| KODE | URAIAN | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **47.314.432.108,00** | **58.838.324.864,00** | **11.523.892.756,00** |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 47.314.432.108,00 | 58.838.324.864,00 | 11.523.892.756,00 |
| 6.1.01.02 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer | 0,00 | 16.844.893.000,00 | 16.844.893.000,00 |
| 6.1.01.02.001 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 16.844.893.000,00 | 16.844.893.000,00 |
| 6.1.01.02.001.00190 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU | 0,00 | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 |
| 6.1.01.02.001.00300 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TPG PNSD | 0,00 | 12.844.893.000,00 | 12.844.893.000,00 |
| 6.1.01.07 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 47.314.432.108,00 | 41.993.431.864,00 | -5.321.000.244,00 |
| 6.1.01.07.001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 47.314.432.108,00 | 41.993.431.864,00 | -5.321.000.244,00 |
| 6.1.01.07.001.00001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 47.314.432.108,00 | 41.993.431.864,00 | -5.321.000.244,00 |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **47.314.432.108,00** | **58.838.324.864,00** | **11.523.892.756,00** |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.02.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.02.02.001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.02.02.001.00001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **0,00** |
| | **Pembiayaan Netto** | **46.314.432.108,00** | **57.838.324.864,00** | **11.523.892.756,00** |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Kab. Solok Selatan, 4 Juni 2026

Bupati

KHAIRUNAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.01.02.001 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 16.844.893.000,00 | 16.844.893.000,00 | |
| 6.1.01.02.001.00190 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU | 0,00 | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | |
| 6.1.01.02.001.00300 | Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TPG PNSD | 0,00 | 12.844.893.000,00 | 12.844.893.000,00 | |
| 6.1.01.07 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan | 47.314.432.108,00 | 41.993.431.864,00 | -5.321.000.244,00 | |
| 6.1.01.07.001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 47.314.432.108,00 | 41.993.431.864,00 | -5.321.000.244,00 | |
| 6.1.01.07.001.00001 | Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja | 47.314.432.108,00 | 41.993.431.864,00 | -5.321.000.244,00 | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| 6.2.02.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| 6.2.02.02.001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |
| 6.2.02.02.001.00001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | |

Kab. Solok Selatan, 4 Juni 2026

Bupati

KHAIRUNAS

| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Partai Amanat Nasional | Kecamatan KPGD | 53.683.392,00 | 53.683.392,00 | 0,00 |
| **JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN** | | | **953.018.976,00** | **953.018.976,00** | **0,00** |
| **JUMLAH HIBAH PADA SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik** | | | **953.018.976,00** | **953.018.976,00** | **0,00** |

Kab. Solok Selatan, 4 Juni 2026

Bupati

KHAIRUNAS

| NO | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | SEBELUM JUMLAH (Rp) | SESUDAH JUMLAH (Rp) | SELISIH (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Pakan Rabaa | | 1.232.917.520,00 | 1.540.842.081,00 | 307.924.561,00 |
| 83 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN** | | | **79.349.323.014,00** | **91.396.881.114,00** | **12.047.558.100,00** |
| **JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | **79.349.323.014,00** | **91.396.881.114,00** | **12.047.558.100,00** |

Kab. Solok Selatan, 4 Juni 2026

Bupati

KHAIRUNAS